RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PEMATANG BERANGAN TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan

BAB 2. PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

- 2.1.1. Sejarah Desa
- 2.1.2. Demografi
- 2.1.3. Keadaan Sosial
- 2.1.4. Keadaan Ekonomi

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

- 2.2.1. Pembagian Wilayah
- 2.2.2. Struktur Organisasi Desa

BAB 3. MASALAH DAN POTENSI DESA

- 1.1. Masalah Desa
- 1.2. Potensi Desa

BAB 4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi dan Misi
 - 4.1.1. Visi Desa
 - 4.1.2. Misi Desa
- 4.2. Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - 4.2.3. Program Pembangunan Desa
 - 4.2.4. Strategi Pencapaian

BAB 5. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. SK KADES tentang Tim Penyusunan RPJMDes
- 2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
- 3. Data Desa
 - a. Daftar sumber daya alam
 - b. Daftar sumber daya manusia
 - c. Daftar sumber daya pembangunan
 - d. Daftar sumber daya sosial budaya
- 4. Usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
 - a. Daftar gagasan Dusun/ Kelompok
 - b. Sketsa Desa
 - c. Kalender Musim Desa
 - d. Bagan Kelembagaan Desa (Diagram Venn)
 - e. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
- 5 Prioritas Usulan
- 6 Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa
- 7. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)
- 8. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa
- 9. Rancangan RPJM Desa
- 10. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDes
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
- 12. Berita acara Penetapan RPJMDes melalui Musrenbang Desa
- 13. Photo-photo Kegiatan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanaan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Pelaksanaan pembangunan

dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa.

RPJM Desa Pematang Berangan ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti partisipasif, transparan dan bertanggung jawab.

1.2. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Republik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158.
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pematang Berangan ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
- b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan

Daerah, dimana Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas

pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

c. Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesusungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatian.

1.3.1. Tujuan

- a. Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Pematang Berangan.
- b. Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiaya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.
- e. Sebagai media informasi.
- f. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realiasi serta capaian pembangunan desa.

BAB II PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Pada awalnya Desa Pematang Berangan merupakan semak belukar dan kebun karet tua dan ladang masyarakat yang ditengah-tengah ada aliran sungai yang mengalir sampai ke Desa Rambah Hilir tersebut sebagai jalan lintas berbagai penduduk Desa tradisional sekitarnya yang berladang berpindah-pindah disepanjang aliran sungai tersebut.

Desa Pematang Berangan mulai berdiri pada tanggal 20 Mei 2003, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Babussalam, Desa Pematang Berangan, Desa Suka Maju, Desa Koto Tinggi, Desa Pekan Tebih, dan Desa Kepayang. Desa Pematang Berangan Berasal dari pemekaran dari Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah yang terdiri atas Wilayah Dusun Tulang Gajah dan Dusun Pasir Putih, Pada awalnya penempatan penduduk berasal dari Lokal daerah setempat dan TSM (Trans Swakarya Mandiri) pecahan keluarga atau pecahan KK. Dimana PJs. Kepala Desa nya adalah ZULKIFLI ADE sampai tahun 2005.

Pada tahun 2005 Kades terpilih adalah Bapak Ali Imran periode 2005-2011 melalui pemilihan Kepala Desa, terpilihlah Kepala Desa yang baru yaitu Bapak Ali Imran menjadi Kepala Desa Pematang Berangan Pertama.

Pada tahun 2011 penggantian Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa, terpilihlah Bapak Maisar sebagai Kepala Desa yang baru di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011 hingga tahun 2017.

Demikian kelanjutan perkembangan sejarah Desa Pematang Berangan. Adapun pejabat Kepala Desa Pematang Berangan mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut:

- 1. Tahun 2003 2005 ZULKIFLI ADE sebagai PJ. Kepala Desa
- 2. Tahun 2005 2011 ALI IMRAN sebagai Kepala Desa dan JHON FITRI, S.Hi sebagai Sekretaris Desa.
- 3. Tahun 2011 2017 MAISAR sebagai Kepala Desa dan Tahun 2014 HERPAN EPENDI, sebagai Sekretaris Desa PNS
- 4. Tahun 2017-Sekarang MAISAR sebagai Kepala Desa dan HERPAN EPENDI, sebagai Sekretaris Desa PNS

2.1.2. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Pematang Berangan, terletak diantara:

: Desa Rambah Tengah Hilir Sebelah Utara

Sebelah selatan : Desa Babussalam

Sebelah Barat : Desa Rambah Tengah Utara

Sebelah Timur : Desa Koto Tinggi

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman ha 2. Pertanian/Perkebunan : 1187 ha 3. Kebun Kas Desa 1 ha 4. Perkantoran ha 5. Sekolah : ha 6. Jalan : ha

7. Lapangan bola kaki dan bola volly : ha8. Pustu : ha9. Koprasi Unit Desa : ha

10. Lahan Persiapan Sarana Lainnya : ha

c) Orbitasi

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat
 Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan
 Jarak ke ibu kota kabupetan
 Jarak ke ibu kota kabupetan
 O,5 km
 Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten
 O,08 Jam

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 2.300 KK 2. Laki-laki : 3.918 Jiwa 3. Perempuan : 4.257 Jiwa 4. Jumlah : 8.175 Jiwa

2.1.3. Keadaan Sosial

a). Pendidikan

1. PAUD/TK : 523 Orang 2. SD : 1246 Orang 3. MI Orang 2. SLTP/ MTs : 1164 Orang 3. SLTA/ MA : 1121 Orang 4. S1/ Diploma : 450 Orang 5. S2 Orang 5. Putus Sekolah Orang 6. Buta Huruf Orang 7. DIII Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung SD : 3 Unit 2. Gedung PAUD : 1 Unit 3. Gedung TK : 1 Unit 3. PDTA : 5 Unit 4. SLTP : 1 Unit 5. SMK : 1 Unit

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : orang 2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : orang 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : o orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : orang 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : orang 3. Cakupan Imunisasi Cacar : orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita : orang
2. Balita gizi buruk : orang
3. Balita gizi baik : orang
4. Balita gizi kurang : orang

- e. Pemenuhan air bersih
 - 1. Pengguna sumur galian : KK 4. Pengguna PANSIMAS : KK
- d). Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Pematang Berangan Tahun 2015 Jumlah Pemeluk:

- Islam : orang - Katolik : 0 orang - Kristen : orang

e). Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah:

Masjid : 6 buah
Musholla : 1 Buah
Gereja : 0 buah

2.1.4.Kondisi Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman:

1. Padi sawah	: 30	ha
2. Padi Ladang	: 75	ha
3. Jagung	: 20	ha
4. Palawija	: 0	ha
5. Tembakau	: 0	ha
6. Tebu	: 0	ha
7. Kakao/ Coklat	: 0	ha
8. Sawit	: 146	ha
9. Karet	: 135	ha
10. Kelapa	: 0	ha
11. Kopi	: 0	ha
12. Singkong	: 1,5	ha
13. Lain-lain	: 0	ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	: 102	ekor
2. Sapi	: 79	ekor
3. Kerbau	: 0	ekor
3. Ayam	: 4.380	ekor
4. Itik	: 2.595	ekor
5. Burung	:	ekor
6. Lain-lain	: 0	ekor

c). Perikanan

Kolam Ikan : 0,25 ha
 Tambak udang : ha
 Lain-lain : ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan:

1. Petani : 250 orang 2. Pedagang : 800 orang 3. PNS : 1521 orang 4. Tukang : 100 orang 5. Guru : 300 orang 6. Bidan/ Perawat : 75 orang 7. Polri/TNI : 80 orang 8. Pesiunan orang 9. Sopir/ Angkutan : 75 orang 10. Buruh : 150 orang 11. Jasa persewaan : 200 orang 12. Swasta : 100 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.1.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Pematang Berangan terbagi ke dalam 5 Dusun terdiri dari:

Dusun Tulang Gajah : Jumlah 3 RW dan 6 RT
 Dusun Pasir Putih Utama : Jumlah 3 RW dan 7 RT
 Dusun Pasir Putih Timur : Jumlah 4 RW dan 8 RT
 Dusun Pasir Putih Barat : Jumlah 2 RW dan 5 RT
 Dusun Pematang Baih : Jumlah 3 RW dan 6 RT

2.1.2.Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

a. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa:

Kepala Desa
 Sekretaris Desa
 Perangkat Desa
 Staff
 Orang
 Orang
 Orang
 Orang
 Orang

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): 5 Orang

c. Lembaga Kemasyarakatan

1. LPM : 1 Kelompok

Kelompok 2. PKK : 1 Kelompok 3. Posyandu : 4 4. Pengajian Kelompok : 20 Kelompok 5. Arisan : 10 6. Simpan Pinjam Kelompok : 3 7. Kelompok Tani Kelompok : 5

8. Gapoktan : 1 Kelompok
9. Karang Taruna : 1 Kelompok
10. Arisan Masyarakat : 3 Kelompok
11. Ormas/LSM : 0 Kelompok
12. Lain-lain : 0 Kelompok

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PEMATANG BERANGAN KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

NAMA-NAMA APARAT DESA:

Kepala desa : RUSDI HIDAYATULLAH, SKM

Sekretaris Desa : YUHENDRA, A.Md

Kepala Urusan Pemerintahan : MAJRIZAL

Kepala Urusan Pembangunan : MUHAMMAD HAFIDZ , ST

Kepala Urusan Kesra : PRISKA NOVIA, A.Md

Kepala Urusan Keuangan/Bendahara : JAPINDRA EKA PUTRA, A.Md

Kepala Dusun

1. Dusun Tulang Gajah : IRWAN RUSLAN

2. Dusun Pasir Putih Utama : ASDI NOVER, S.Sos

3. Dusun Pasir Putih Timur : AFRIADI, S.PdI

4. Dusun Pasir Putih Barat : SUHAIRI, S.AP

5. Dusun Pematang Baih : AKMAL ADI PUTRA, S.Pd

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PEMATANG BERANGANKECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua : ASKANDAR

Wakil Ketua : RIRIN FAJRINA

Sekretaris : SUKMAWATI

Anggota : 1. MADISON

2. HUSNI TAMRIN

BAB III MASALAH DAN POTENSI

3.1. MASALAH DESA

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) tools Partisipatory Rural Apraisal (PRA) yakni Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Diagram/bagan kelembagaan.

Permasalahan secara umum Desa Pematang Berangan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana
 - 1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
 - 2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik masih kekurangan
 - 3. Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
 - 4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
 - 5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
 - 6. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memilihara bangunan
 - 7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.

b. Bidang Pendidikan

- 1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, Sound system, MCK, Komputer dll).
- 2. Bangunan Pustaka Desa belum ada
- 3. Pustaka PDTA dan MI belum ada
- 4. Taman Bermain Paud dan TK belum memadai
- 5. Bus Sekolah belum ada
- 6. Minat Baca Masyarakat kurang
- 7. Honor Guru masih kurang
- 8. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
- 9. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
- 10. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
- 11. Masih ada anak putus sekolah
- 12. Unit Kesehatan belum terbentuk

c. Bidang Ekonomi

- 1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
- 2. Belum adanya Pasar Desa
- 3. Lembaga Ekonomi (BUMDes) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
- 4. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan kewirausahaan
- 5. Penggalian PAD Desa belum dioptimal
- 6. Rendahnya harga komoditas karet yang sejak 3 tahun terakhir mengalamai penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.
- 7. Rendah nya harga komoditas kelapa sawit sejak 3 bulan terakhir mengalami penurunan nyata mengakibatkan pendapatan petani menurun drastis.

d. Bidang Sosial Budaya

- 1. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
- 2. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
- 3. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa

e. Bidang Pemerintahan

- 1. Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan belum terampil
- 2. Pelaku-pelaku pembangunan masih kurang paham akan tugas dan fungsi
- 3. Pelayanan masyarakat kurang optimal
- 4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
- 5. Administrasi Desa yang kurang dimanfaatkan secara optimal
- 6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa belum memadai
- 7. Masih Kurangnya perhatian Pemerintah dan Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa

f. Bidang Kesehatan

- 1. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
- 2. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
- 3. Penggunaan Pustu belum optimal karena peralatan kurang lengkap

g. Bidang Kelembagaan

- 1. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
- 2. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
- 3. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
- 4. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
- 5. Belum adanya kantor kelembagaan yang ada di desa

h. Bidang Kamtibmas

- 1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
- 2. Rendahnya kesadaran masyarat untuk taat aturan
- 3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur

i. Bidang Lingkungan Hidup

- 1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
- 2. Penangkapan ikan menggunakan racun dan putas
- 3. Abrasi dan pengikisan tebing sungai akibat penyedotan pasir dan kerikil sungai
- 4. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir belum ada
- 5. Belum ada Taman Desa dan Hutan Desa

j. Bidang Partisipasi Masyarakat

- 1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
- 2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
- 3. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

k. Bidang Pertanian

- 1. Masih rendahnya SDM petani.
- 2. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
- 3. Sarana produksi (Saprodi) pertanian kurang memadai.
- 4. Harga Saprodi yang mahal.
- 5. Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah.
- 6. Belum optimalnya penggarapan bidang perternakan.

- 1. Bidang Hukum dan HAM
 - 1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
 - 2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
 - 3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- 1. Home industri belum dikembangkan.
- 2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
- 3. Semangat berwirausaha belum optimal.

n. Bidang Pertanahan

- 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
- 2. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan

0. Bidang Informasi dan komunikasi

- 1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
- 2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
- 3. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

3.2. POTENSI DESA

Potensi adalah adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

a. Potensi Sumberdaya Alam

- 1. Pasir
- 2. Perkebunan Karet
- 3. Perkebunan Sawit
- 4. Peternakan
- 5. Perikanan
- 6. Pertanian

b. Potensi Sumberdaya Manusia

- 1. Aparatur Desa
- 2. BPD
- 3. Kelembagaan Desa
- 4. Kader Desa
- 5. Kader Posyandu
- 6. Kader PKK
- 7. Pendamping Desa
- 8. Tenaga Pendidik
- 9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
- 10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, perternakan dll
- 11. Aparat Keamanan (Linmas)
- 12. Pemuda
- 13. Klub-Klub Olahraga

c. Sumberdaya Sosial

- 1. Majlis Taklim
- 2. Wirid Yassin
- 3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
- 4. Fasilitas Pendidikan Agama
- 5. Masjid dan Mushalla
- 6. Fasilitas Pendidikan Umum
- 7. Peringatan Hari Besar Islam

d. Sumberdaya Ekonomi

- 1. Lahan Perkebunan
- 2. Kolam Ikan
- 3. BUMDes
- 4. Lembaga Dana Bergulir
- 5. Pedagang dan swasta
- 6. Home Industri
- 7. Sarana produksi lainnya

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pematang Berangan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pematang Berangan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Pematang Berangan.

4.1.1. Visi Desa

Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat desa Pematang Berangan saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh desa Pematang Berangan sumber pendapatan dari PAD, dana desa dari tingkat II, Idan pusat yang amanatnya untuk pembangunan, oprasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di Desa Pematang Berangan. Visi pembangunan Pematang Berangan tahun 2016-2021 yakni:

"Terwujudnya Desa Pematang Berangan yang Tertata Rapi dan sejahtera di Tahun 2021"

Filosofi Visi:

- 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama yang dianut, benarbenar telah dijadikan tuntutan utama setiap nafas kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pribadi, sehingga adanya kekuatan batin yang mendalam di jiwa setiap individu;
- 2. Menumbuh kembangkan kebudayaan yang sudah ada, sehingga mampu bertahan dan bersifat akomodatif terhadap kemajuan penigkatan derajat, harkat, martabat manusia dan ikut dalam kontribusi;
- 3. Kondisi kehidupan sosial masyarakat dipandang dari sisi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban sudah semakin menigkat sehingga menjadi kondusif untuk memacu pembangunan;
- 4. Stabilitas ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat dinamis, produktifitas, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan, membina usaha kecil kebutuhan masyarakat;
- 5. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka

keamanan dan ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasan masyarakat berpolitik semakin baik, penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, kualitas dan profesionalisme aparatur meningkat dan kapasitas yang semakin kuat sehingga tercapai Desa Pematang Berangan Bersatu.

4.1.2. Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi:

Pembangunan jangka menengah Desa Pematang Berangan tahun 2016-2021 sebagai berikut.

- 1. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, managemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal di dasari ketaqwaan yang luhur.
- 2. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyrakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberi ras aman.
- 3. Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyrakat majemuk kebersamaan dapat mambangun keutuhan
- 4. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar, di dukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
- 5. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyrakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.

4.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklan beroriantasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

- a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
 - 1. Pendapatan desa bersumber dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - 2. Identifikasi Sumber pendapatan Asli Desa (PAD)
 - 3. Menyusun Regulasi berupa Peraturan Desa untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa
 - 4. Penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa.
 - 5. Semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat.

b. Arah Kebijakan Pembangunan:

- 1. Program pelayanan dasar infrastruktur
- 2. Program pelayanan perkebunan
- 3. Program pelayanan dasar kesehatan
- 4. Program pelayanan dasar pendidikan
- 5. Program penanggulangan kemiskinan
- 6. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
- 7. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
- 8. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
- 9. Program peningkatan pelayanan masyarakat
- 10. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha
- 11. Program pengelolaan tata ruang desa
- 12. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
- 13. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
- 14. Program pemberdayaan lembaga adat
- 15. Program kerjasama desa dan antar desa
- 16. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan
- 17. Program peningkatan sarana prasarana olahraga

c. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDesa.

4.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Arah kebijakan keuangan desa sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel
- 3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
- 5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
- 6. Tunjangan Operasional BPD
- 7. Program Operasional Pemerintahan Desa

4.2.3. Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detil dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan reviu terhadap RKP dan RPJM Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yakni sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
- 3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
- 5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
- 6. Tunjangan Operasional BPD
- 7. Program Operasional Pemerintahan Desa
- 8. Program pelayanan dasar infrastruktur
- 9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
- 10. Program pelayanan dasar kesehatan
- 11. Program pelayanan dasar pendidikan
- 12. Program penanggulangan kemiskinan
- 13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
- 14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
- 15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
- 16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
- 17. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha
- 18. Program pengelolaan tata ruang desa
- 19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
- 20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
- 21. Program pemberdayaan lembaga adat
- 22. Program kerjasama desa dan antar desa
- 23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan
- 24. Program peningkatan sarana prasarana olahraga

4.2.4. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- 1. Menjadikan dokumen RPJM Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.
- 2. Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asas keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab
- 3. Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.
- 4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
- 5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
- 6. Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan
- 7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

BAB V PENUTUP

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak tertutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga kepada pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu sudah sangat siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah dicantum, bukan hanya sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang telah direncanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar merubah desa menjadi lebih maju dan mandiri. Amin.